

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Bimbingan Konseling Dengan Pendekatan Mediasi

a. Pengertian Bimbingan Konseling Dengan Pendekatan Mediasi

Pada bimbingan konseling islam ada kata bimbingan mediasi . Mediasi berasal dari kata media dan wasilah. Media artinya perantara sedangkan wasilah adalah perantara. Menurut arti tersebut mediasi dapat dimaknai dengan suatu aktivitas menjebatani atau mengaitman antara dua keadaan yang tidak sama serta membuat dua kontak jadi dua sisi yang awalnya tidak bersama menjadi saling berhubungan. ¹Mediasi atau wasilah dua orang yang mulanya tidak bersama menjadi berhubungan, saling menurunkan atau menghilangkan jarak, saling mempersempit ketidaksamaan jadi jarak keduanya menjadi dekat.

Pendapat Prayitno (2004) layanan mediasi ialah layanan konseling yang dilakukan konselor pada dua pihak atau lebih dalam kondisi saling tidak mendapatkan keserasian. Menurut makna ini layanan mediasi artinya bantuan pada dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan berlawanan. Tidak sama dengan layanan konseling individu, dalam layanan ini pembimbing bertatap muka dengan klien dari dua belah pihak atau lebih, dua tim atau lebih. Gabungan antara seseorang dengan tim. ²Jadi, persoalan perpisahan bisa dicegah dengan melaksanakan mediasi. Sebab dalam persoalan perpisahan terdapat dua pihak yang dalam keadaan berlawanan yakni suami dan istri.

¹Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 185

² Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, 186

PERMA No. 1 tahun 2016 dijelaskan definisi mediasi ialah langkah menangani permasalahan dengan proses berunding untuk mendapatkan peluang para pihak dengan bantuan pembimbing. Memberi bantuan untuk mengantarai suatu persoalan yang terjadi dari dua belah pihak disebut mediasi.³

b. Isi Dalam Layanan Mediasi

Isi atau persoalan yang dikaji dalam layanan mediasi ialah yang berhubungan dengan keterkaitan yang terjadi dari perseorangan atau kelompok yang saling bermusuhan. Persoalan-persoalan tersebut yakni:

- 1) Pertengkaran atas kepemilikan.
- 2) Peristiwa dadakan
- 3) Tersinggung
- 4) Dendam dan sakit hati
- 5) Gugatan atas wewenang dll.

Menurut cakupan tersebut, persoalan yang dikaji dalam mediasi banyak berhubungan dengan orang lain atau lingkungan. Persoalan yang menjadi isi layanan mediasi tidak persoalan yang karakternya kejahatan. Seseorang atau kelompok yang menjadi klien tidak sedang tersnagkut persoalan kejahatan dan berurusan dengan polisi.⁴

c. Pendekatan Dalam Layanan Mediasi

1) “Saya Oke, Kamu Juga Oke”

Poin utama yang menjadi perhatian pembimbing dalam mediasi ialah keterkaitan antara dari pihak yang menjadi anggota layanan. Dalam hal ini keterkaitan tersebut sebaiknya dipahami oleh pemikiran dan aksi “saya oke kamu juga oke” (SOKO) ialah keadaan bagi meningkatnya korelasi yang baik dan membangun. (Eric Berne, 1972).

³ Oky Syhab Sarwan Ramadan, *Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember*, (Jember : IAIN Jember, 2019), 36

⁴ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, 187

2) **Komunikasi Secara Dewasa**

Berbicara sesuai fakta, jelas, tanpa memberi kritik, menuntut dan menyuruh atau menghakimi. Komunikasi yang baik penuh transparansi serta tidak membuat suatu keadaan ialah permulaan yang baik dalam melakukan mediasi untuk mengatasi persoalan yang terjadi.

3) **Pendekatan Komprehensif**

Persoalan- persoalan yang terjadi dari pihak yang bertengkar harus diketahui secara Gestalt, memahami dengan keseluruhan, tidak dilihat dari aspek bagian yang terpisah.

4) **Pendekatan Realistik, Bermoral, dan Bertanggung jawab (Reality, Right and Responsibility)**

Kaidah realistik menitik beratkan pada fakta. Semua yang dilaksanakan akan menjadi nyata dan sesuai fakta. Sekaligus berisi kemungkinan dan batasan untuk dilaksanakannya suatu hal. Individu harus mengetahui nilai dan moral yang ada. Tindakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Utamanya Glasser menjelaskan kewajiban sebagai kendali diri dan takaran bahwa usaha individu untuk mencukupi keperluan dirinya tidak membuat rugi orang lain, dan tidak mengganggu keperluan orang lain.⁵

d. **Teknik Bimbingan Konseling Dengan Pendekatan Mediasi**

Pengaplikasian teknik tertentu dalam konseling termasuk layanan mediasi, prinsipnya bermaksud untuk menghidupkan anggota layanan dalam proses layanan. Seluruh anggota mediasi secara mandiri diharuskan untuk aktif ikut serta dalam layanan.

⁵<http://wearecounselor.blogspot.com/2017/04/layanan-mediasi.>, diakses tanggal 19 desember 2021

1) Teknik Umum

Melalui teknik umum konseling perorangan pembimbing meningkatkan proses mediasi. Aplikasi teknik tersebut bersamaan berisi asas konseling.

- a) Penerimaan terhadap klien dan posisi duduk
Proses mediasi mulanya dengan penerimaan pada klien untuk masuk pada layanan. Kondisi penerimaan pada klien harus memperlihatkan keadaan hormat, akrab dan terbuka pada seluruh calon anggota layanan jadi muncul keadaan tertib dalam layanan mediasi.
- b) Penstrukturan
Dengan perstrukturan konselor meningkatkan pengetahuan peserta layanan mengenai pertanyaan tentang mediasi. Selain itu juga meningkatkan keutamaan dasar konseling dalam layanan mediasi utamanya kerahasiaan, transparansi dan kesukarelaan. Juga harus ditingkatkan pengetahuan pada klien bahwa pembimbing tidak berpihak selain kebenaran.
- c) Ajakan untuk berbicara
Ajakan berbicara bisa dimulai dengan usaha pembimbing mencari tahu terdapatnya persoalan yang dirasakan dan bagaimana pembimbing bisa bertatap muka dengan mereka. Ajakan berbincang dilaksanakan oleh pembimbing dengan menjelaskan intinya saja dan tidak memberi kemungkinan atau harapan sebab seluruhnya akan menjadi bahasan tahap berikutnya.⁶
- d) Teknik umum lainnya
 - (1) Kontak mata, menyal, dukungan dan tiga teknik M (mengamati, Mendengar, dan menanggapi).

⁶ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, 188

- (2) Keruntutan, refleksi, dan diskusi terbuka diberikan pada pembicara dan bisa ditanggapi oleh anggota lain selain pembicara. Berhati-hatinya pembimbing sangat diharuskan, terlebih jika tanggapan atas pertanyaan umum diberikan oleh pihak lain yang bermasalah dengan pembicara.
- (3) Penyimpulan, penafsiran, dan konfrontasi utamanya diberikan pada pembicara dan umumnya bisa diberi masukan oleh anggota lain.
- (4) Transferensi dan kontra transferensi kemungkinan timbulnya besar dari para peserta oleh sebab itu pembimbing harus pintar dalam mengkondisikan diri dalam menjelaskan kontra transferensi.
- (5) Teknik eksperensial, untuk menjadikan pengalaman utama, utamanya dari anggota yang benar mengalami berhubungan dengan persoalan yang telah dikaji dalam layanan mediasi.
- (6) Cara untuk membingungkan klien dan tidak ada maaf diberikan untuk menciptakan semangat para anggota dalam menyelesaikan persoalan yang ditemui. Pembimbing harus hati-hati dalam mengaplikasikan cara ini supaya tidak mengakibatkan sikap buruk.

2) Teknik Khusus

Teknik-teknik utama konseling individu dapat diaplikasikan dalam layanan mediasi maksudnya untuk memodifikasi perilaku para anggota layanan. Berbagai teknik khusus dalam mediasi yakni:

a) Informasi dan contoh pribadi

Teknik ini dilakukan bila anggota layanan sangat membutuhkan, informasi harus diberi secara rinci dan fleksibel, sedangkan contoh individu harus diberikan secara mudah dan tidak berlebihan.

- b) Penciptaan maksud, memberi contoh dan latihan tindakan.⁷

Teknik ini diarahkan untuk terciptanya prilaku baru. Latihan berprilaku utamanya cara berinteraksi bisa dilakukan dengan teknik kursi kosong yakni:

- (1) Latihan keluguan dan bermain peran atau percakapan yang arahnya untuk terwujudnya komunikasi objektif, jujur, bermoral dan tanggung jawab.
- (2) Latihan penenangan, desentisisasi atau sentisisasi bermaksud untuk menghindari klien dari hal yang mengganggu dirinya sebab terlalu atau kurang peka pada stimulasi tertentu.

Teknik ini dapat digunakan secara perorangan tanpa kedatangan peserta layanan yang berselisih.

- c) Nasihat

Teknik ini diaplikasikan jika benar dibutuhkan. Upayakan tidak memberi masukan. Jika teknik yang lain telah dilakukan dengan baik, anjuran tidak dibutuhkan kembali.

- d) Peneguhan hasrat dan kontrak

Teknik ini ialah tahap kunci dari bermacam usaha modifikasi prilaku yang sudah dilakukan. Kuatnya keinginan ialah kesepakatan diri bahwa apa yang dipelaajrkan dan seluruh hasil layanan mediasi benar dilakukan. Kesepakatan tersebut bisa dibuat dalam whjud kontrak yang penerapannya akan dilanjutkan bersama pembimbing.⁸

⁷ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, 189

⁸ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis integrasi)*, 190

e) Waktu dan tempat

Yang harus dipahami ketika layanan mediasi berlangsung ialah tidak harus sampai ada pertengkaran besar. Pertengkaran kecil apapun sebaiknya sudah bisa menjadi alasan dilakukannya mediasi.

f) Keterkaitan

(1) Keterkaitan jenis layanan lain

Konselor mempunyai wewenang dalam melakukan mediasi dari pada layanan konseling lainnya. Tipe konseling lainnya transparan dalam menyelesaikan persoalan yang dikaji.

(2) Keterkaitan jenis pendukung

Lima aktifitas pendukung konseling ialah aplikasi alat, perhimpunan data, penjelasan persoalan, kunjungan rumah, kepustakaan dan mengalihkan persoalan yang perlu dipikirkan pemakaiannya dalam mediasi.

a) Aplikasi Instrumentasi

Untuk aplikasi instrumentasi terlebih dahulu perlu diketahui hal-hal apa yang perlu diukur dan diungkapkan berkenaan dengan permasalahan kedua belah pihak dan para anggota kelompoknya. Instrumen apa yang dapat digunakan, dan siapa yang dapat mengukurnya. Dalam hal ini, aplikasi instrumentasi dapat dilakukan oleh ahli selain onselor, dengan catatan ahli yang dimaksud memang berkewenangan melaksanakannya.

b) Himpunan Data

Perlu menjadi perhatian, data apa yang telah ada atau terkumpul dan boleh diungkapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah yang dibahas

dalam layanan mediasi, bolehkah data pribadi peserta layanan dibuka untuk keperluan layanan mediasi. Apabila para peserta layanan adalah para siswa di sekolah, maka himpunan data bisa dipakai dalam mediasi.

c) Konferensi kasus

Layanan mediasi sebetulnya sudah termasuk konferensi kasus, yakni permasalahan kecil, hanya didatangi oleh dua pihak yang sedang berselisih dan dilakukan oleh pembimbing.

d) Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah diberikan untuk menambah data dan menjalin kerjasama dalam menyelesaikan persoalan yang dikaji dalam layanan konseling. Untuk maksud apapun kunjungan rumah disetujui oleh anggota layanan dan disiapkan semaksimal mungkin. Semua perolehan kunjungan rumah dijelaskan dan dikaji dalam layanan mediasi.

e) Alih Tangan Kasus

Dalam proses layanan meditasi jika persoalan kejahatan atau pidana terdapat tanda akan terlihat, pengkajian harus segera diselesaikan dan pembimbing berhak tidak menerima atau melanjutkan mediasi, serta tugas dilimpahkan pada petugas lain yang berkuasa⁹

⁹<http://wearecounselor.blogspot.com/2017/04/layanan-mediasi.>, diakses tanggal 19 desember 2021

e. Pelaksanaan Layanan Mediasi

Sama halnya dengan layanan lain penerapan layanan mediasi juga dengan proses atau langkah yakni:

1) Perencanaan

Aktivitas yang dilaksanakan ialah:

- a) Menemukan pihak yang akan menjadi anggota layanan.
- b) Mengelola tatap muka dengan calon anggota layanan.
- c) Menentukan fasilitas layanan.
- d) Mengadakan kelengkapan administrasi

2) Pelaksanaan

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahap ini ialah:

- a) Menerima pihak yang bermasalah .
- b) Melaksanakan pengorganisasian
- c) Mengkaji persoalan yang dirasa oleh pihak anggota layanan.
- d) Melaksanakan modifikasi perilaku anggota
- e) Membina kesepakatan layanan agar hubungan baik tetap terjaga¹⁰
- f) Melaksanakan evaluasi secepat mungkin.

3) Evaluasi

Tahap ini aktivitas yang dilaksanakan ialah penerapan penilaian pada perolehan layanan mediasi. Pusat penilaian hasil layanan adalah didapatkannya pengetahuan baru, meingkatkan rasa baik dan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh klien pasca langkah layanan dilakukan.

Evaluasi dalam mediasi bisa dilaksanakan dalam tiga tahap yakni:

- a) Evaluasi atau penilaian segera yang menitikberatkan pada pemahaman, perasaan positif dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh klien pasca layanan dilaksanakan.
- b) Evaluasi jangka pendek terpusat pada mutu hubungan antar anggota layanan utamanya kedua belah pihak yang bersengketa. Pencapaiannya ialah apakah persoalan yang

¹⁰ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis integrasi)*, 193

ada mudah berkurang hilang atau semakin meningkat atau bahkan berkarakter baik atau membangun.

- c) Evaluasi jangka panjang ialah pendalaman, perluasan dan pemantapan secepat mungkin dan jangka pendek dalam waktu lebih lama . (prayitno, 2004).

Evaluasi dalam layanan mediasi bisa dilaksanakan secara tertulis atau lisan dalam struktur perseorangan atau tim. Partisipan untuk penilaian segera ialah semua anggota layanan, sedangkan untuk penilaian jangka pendek dan panjang ialah wakil dari pihak yang bermasalah.

4) Analisis Hasil Evaluasi

Pada langkah ini aktivitas yang dilaksanakan ialah menginterpretasi perolehan penilaian dalam hubungannya dengan penyelesaian persoalan yang dialami oleh pihak yang sudah mengikuti layanan tersebut.¹¹

5) Tindak Lanjut

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah penerapan layanan mediasi selanjutnya untuk mengkaji pendapatan evaluasi dan mengutamakan upaya damai diantara pihak yang bermasalah.

6) Laporan

Pada langkah ini kegiatan yang dilaksanakan ialah:

- a) Memperbincangkan laporan yang dibutuhkan oleh pihak layanan mediasi.
- b) Mengarsipkan laporan layanan mediasi. (prayitno, 2004)¹²

¹¹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling DiSekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, 194

¹² Tohirin, *Bimbingan dan Konseling DiSekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, 195

f. Asas Bimbingan Konseling Dengan Pendekatan Mediasi

Pada mulanya seluruh asas konseling butuh memperoleh perhatian dan diaplikasikan dalam layanan mediasi. Berikut asas yang dimaksud:

1) Asas kerahasiaan¹³

Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Mengikutsertakan mediasi lebih dari 2 orang yakni satu atau dua orang klien atau bahkan lebih. Identitas individu dan semua materi yang dikaji pada Mediasi dipahami minimal oleh semua anggota layanan. Seluruh orang yang ikut serta dalam pertengkaran tidaklah rahasia untuk semua orang yang berpartisipasi didalamnya. Kondisi seperti ini asas kerahasiaan sebaiknya diutamakan supaya semua orang yang terkait dalam layanan tidak memperluas informasi apapun terhadap siapapun berhubungan dengan orang yang berkaitan menjadi klien dan permasalahan yang dikaji dalam layanan sedang dicari solusinya agar tidak menyebar atau semakin rumit. Dalam mediasi asas ini lebih diutamakan oleh pembimbing untuk dimengerti dan diberikan untuk semua anggota pelayanan.

2) Asas keterbukaan¹⁴

Dalam pelaksanaan bimbingan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Layanan Mediasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Seluruh individu yang ikut serta dalam layanan sebaiknya membuka diri sebanyaknya sesuai dengan persoalan yang dikaji. Selain pengaplikasian asas- asas tersebut keterbukaan langsung atau tidak langsung dipengaruhi adanya pihak ketiga dalam pelayanan baik dari pihak

¹³ H Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, hlm. 115

¹⁴ H Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, hlm. 116

sendiri atau lawan. Ketidakmauan pada individu atau pihak lain mungkin mengakibatkan kurangnya keterbukaan atau bahkan tertutup. Kemungkinan dari seorang anggota layanan terdapat keadaan keramaian atau tertutup atau desakan yang akan menjadikan sulit atau menambah permasalahan. Dalam kondisi ini pembimbing harus kerjasama untuk menciptakan keterbukaan diantara anggota.

3) Asas kesukarelaan¹⁵

Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan. Baiknya seluruh anggota layanan dari awal sukarela menjalani layanan mediasi. Tetapi hal itu masih sukar terjadi jika kondisi kedua belah pihak dalam kondisi marah. Mereka berasumsi mediasi tidak dibutuhkan, mereka berasumsi satu pihak yang benar dan pihak lain salah. Pihak yang kuat dan benar tidak menyetujui mediasi dan yang lemah kurang meyakini mediasi dari pihak ketiga. Pihak yang lemah berasumsi tidak adil dan berpihik pada yang kuat, sedangkan pihak yang kuat beranggapan mediator belum mengetahui dan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang disengketakan itu. Dalam keadaan seperti ini layanan mediasi belum dapat meningkat.

4) Asas kekinian¹⁶

Masalah individu yang dicarikan solusinya ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan bukan masalah yang sudah lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa yang akan datang. Materi utama yang menjadi kajian dalam layanan mediasi ialah hal yang nyata berkaitan dengan pikiran perasaan perkiraan perilaku dan perlakuan yang ada atau meningkat sekarang. Hal yang telah terjadi atau meningkat dikaji dalam hubungannya dengan keadaan saat ini. Konselor

¹⁵ H Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, hlm. 116

¹⁶ H Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, hlm. 117

tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan dengan berbagai macam alasan.

5) Asas kemandirian¹⁷

Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan menjadikan si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor. Maka, dalam layanan mediasi semua anggota diinginkan bisa meningkatkan kemandirian merasa dalam bernalar beropini dan berpandangan serta berperilaku. Kemandirian berkarakter dan menuju pada hak baik jauh dari keadaan perselisihan tidak sehat pada pihak lain, seperti belum dilakukannya layanan mediasi. Kondisi tersebut diinginkan telah berkurang sepenuhnya dan tidak akan terjadi kembali dengan para pesaing lama, atau semua orang bahkan bukan dari pihak manapun. Mereka secara individual atau kelompok tidak terpengaruh atau ikut dalam hal buruk seperti yang terjadi sebelumnya.

2. Talak

a. Pengertian Talak

Talak di ambil dari kata ithlaq, artinya melepaskan atau rsal artinya memutuskan atau tarkun artinya meninggalkan, firaakun artinya perpisahan.¹⁸ Pendapat syara', talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Dengan kalimat lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.¹⁹

b. Hukum Talak

Mengenai hukum talak para ilmuan fiqih memiliki perbedaan opini. Oponi terbenar ialah yang menjelaskan dilarang kecuali dengan opini yang tepat.

¹⁷ H Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, hlm. 117

¹⁸ H Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 175

¹⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 229

Mereka yang berasumsi tersebut ialah golongan Hanafi dan Hambali. Argumennya ialah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ, مُطَّلَاقٍ.

Artinya : “Rasulullah s.a.w bersabda : Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai (maksudnya : suka kawin dan cerai).

Golongan Hanabilah (peganut madzhab Hambali) menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum dari talak,²⁰ yakni:

Talak bisa juga wajib, haram, mubah maupun sunnah.

- a) **Talak wajib**, ialah talak yang diberikan oleh penengah sebab perselisihan dari suami istri yang berat. Bila penengah berasumsi bahwa talak langkah satu- satunya menutup perselisihan.
- b) **Talak Haram**, ialah talak tanpa tanggapan. Dia haram sebab bisa membuat rugi untuk suami istri dan tidak terdapat kemaslahayan yang akan diraih dengan tindakannya tersebut. Jadi talaknya haram, seperti haram ketika merusakkan harta benda.
- c) **Talak Sunnah**, ialah disebabkan istri tidak memperhatikan tanggungjawab nya terhadap allah misalnya beribadah dll, walaupun suami tidak bisa memaksa supaya istri melalsanakan tanggungjawabnya tersebut atau istri tidak punya malu.
- d) **Talak Mubah**, ialah talak yang terjadi hanya apabila diperlukan. Misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan kebaikan dari pihak istri.

Imam Ahmad menjelaskan : tidak baik istri semacam ini. Sebab hal itu bisa menurunkan keimanan suami, tidak menjadikan aman ranjangnya dari tindakan rusak dan bisa mengena anak yang bukan keturunannya. Dalam kondisi

²⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 249

seperti itu suami tidak bersalah untuk tegas terhadap istrinya supaya ia mau menebus diri dengan memberikan kembali maharnya untuk berpisah. Allah bersabda:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَا حِشَّةٍ مُّبَيَّنَةٍ. (النساء: ١٩)

Artinya : “Dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri), karena kamu ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau mereka berbuat keji dengan terang-terangan”. (An-Nisa : 19)

c. Rukun Talak

Rukun talak adalah kata-kata yang menyebabkan jatuhnya talak, baik itu berupa kata yang tegas seperti “kamu ditalak” atau sejenisnya, ataupun berupa kata-kata kiasan (kinayah) seperti “kembaliilah ke keluargamu” dengan niat menceraikannya.²¹

d. Syarat Sah Talak

Talak mempunyai ketentuan. Jika upaya damai antar suami istri supaya rukun kembali sudah dilaksanakan namun belum terdapat tanda akan berpisah terdapat dua syarat yang akan dilakukan yakni yang berhubungan dengan penggugat dan tergugat.

Untuk suami yang akan menceraikan pasangannya seharusnya ia memiliki akal, baligh, tidak karena desakan orang lain. Sesuai hal itu terdapat bermacam persoalan yang dikaji oleh para ilmuwan yakni:

²¹ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, 403

a) Talak Paksaan²²

Perkataan ataupun tindakan yang dilaksanakan sebab desakan orang lain tidak dapat diberi sanksi. Terpaksa artinya tidak punya keinginan dan tidak punya pilihan. Seperti yang dikaji oleh para ulama besar dalam firman Allah

الْأَمْرُ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ.

Artinya : “Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).”

Jadi, orang yang dipaksa melakukan sesuatu, sedang dia tidak bisa melepaskan diri darinya, dialah orang yang memikul sesuatu yang tidak sanggup dia pikul. Dan inilah yang oleh sebuah hadist dikatakan :

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

Artinya : “Dimaafkan dari ummatku kekeliruannya, kelupaannya dan perbuatan yang mereka dipaksa melakukannya.”

Maksudnya bahwa kekeliruan, kelupaan dan perbuatan paksaan itu tidak berdosa, dan dengan demikian hukumnya pun tidak mengapa.

Dengan dalil-dalil tersebut di atas itu saja cukuplah sebagai alasan umum yang mencakup bahwa talak yang dijatuhkan karena paksaan itu tidak sah. Apalagi bila kita temukan pula dalil lain yang khusus mengenai talak paksaan ini, umpamanya :

لَا طَّلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.

²² Tihami, Sohari Saharani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 254

Artinya : “Tidak sah talak maupun memerdekakan budak karena terpaksa.”

b) Talak Dalam Keadaan Mabuk²³

Ahli fikih berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk dianggap jatuh, karena ia sendiri memasukkan unsur yang memabukkan kedalam akalnya. Sebagian lainnya menganggap tidak jatuh talaknya, dianggap main-main. Mabuk dengan gila, karena keduanya menghilangkan akal sedang akal inilah yang menyebabkan seseorang dikenai kewajiban agama.

c) Talak Dalam Keadaan Marah

لَا طَّلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِعْلَاقٍ.

Artinya : “Tidak sah talak maupun memerdekakan budak dalam keadaan marah.”

Para ilmuwan bahasa menjelaskan “ighlaq”: marah. Ada pula yang mengartikan terpaksa atau gila. Hakikat ighlaq, menurut Ibnu Taimiyah, ialah orang yang hatinya tertutup, termasuk didalamnya talak orang yang terpaksa, gila, tidak waras akalnya karena mabuk atau marah, dan segala yang disengaja dan ucapan yang tidak disadari.²⁴

d) Talak Main-Main dan Keliru

Jumhur ahli fiqih berasumsi bahwa thalaq secara main-main tidak sah seperti pandangan shah nikah. Karena, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi sudah meriwayatkan hadist yang diberikan dan hakim menshahkannya

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fkih Nikah Lengkap*, hlm. 253

²⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 252

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: ثَلَاثٌ
جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : “Tiga perkara kesungguhannya dianggap benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu : nikah, thalaq, dan ruju””.

Sebagai ilmuan berasumsi thalaq yang tidak sungguhan tidaklah sah. Seperti pendapat dari Al-Baqir, Shadiq, dan Nashir juga opini dari Madzhab Ahmad bin Hambal dan Malik. Sebab mereka ini menentukan “shahnya thalaq” diucapkan secara lisan, secara sadar maksudnya dan di inginkan dampak secara ikhlas. Bila niat dan tujuannya tidak ada, maka disimpulkan sumpahnya dianggap tidak sah.

Allah berfirman :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. البقره ٢٢٧

Artinya : “Dan jika kamu menghendaki thalaq, maka Allah Maha Mendengar, Maha Tahu”.

Keinginan yang diniatkan oleh orang untuk dilaksanakan. Hal ini membutuhkan keinginan yang tepat untuk melaksanakan yang diinginkan atau untuk meninggalkannya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

Artinya : “Rasulullah s.a.w. Bersabda : “Segala perbuatan itu hanyalah tergantung niatnya”²⁵.

²⁵ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, 23

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ . رواه البخارى

Artinya : “Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas : “Thalaaq itu hanya tergantung niatnya”.

Adapun thalaaq sebab salah yakni orang yang mengutarakan kata salah jadi terucap kata “thalaaq”, sehingga para ilmuan fiqih golongan hanafi berasumsi bahwa pengadilan boleh menghentikan menurut terucapnya kata tersebut, namun secara agama thalaaqnya tidak sah dan istri masih halal untuknya.²⁶

e) Talak Dari Orang Yang Lalai, Lupa, Dan Linglung

Talak yang dikatakan oleh orang yang lupa ataupun lalai ialah seperti talaknya orang terpelet lidahnya, yaitu tidak sah. Begitu juga talak yang keluar dari orang tidak sadar pada ucapan yang dikeluarkan sebab karena benturan yang dialami pada kepalanya, sebab sakit ataupun lainnya.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dalam usaha memperoleh keabsahan dari karya ilmiah ini maka penyusun merujuk pada berbagai riset terdahulu sebagai sumber dasar untuk memperkuat ilmu yang dipakai dalam riset ini. selain dari buku, jurnal dan artikel, penyusun juga memakai karya ilmiah lain untuk bahan literatur. Berikut ini karya ilmiah yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan yakni:

1. Skripsi yang dibuat oleh Susi Sugiana, judulnya “Peran BP4 dalam menanggulangi perceraian (studi kasus di KUA kecamatan Praya Barat)”.²⁸ Skripsi ini menerangkan mengenai tugas BP4 KUA kecamatan Praya Barat dalam mencegah perpisahan seperti yang diberitahukan oleh

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 24

²⁷ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, 409

²⁸ Susi Sugiana, 2017. “Peran BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Barat)”, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Etheses.uinmataram.ac.id diakses pada tanggal 16 Desember 2019

narasumber ketika wawancara yakni tugas KUA dalam usaha mencegah perpisahan yakni:

- a. Memberikan masukan penerangan dan keharusan pada yang bersangkutan, misalnya calon pengantin, pasangan bermasalah, dan masyarakat. Baik dengan cara penasihat nikah, tanya jawab dan percakapan umum serta kunjungan rumah.
 - b. Usaha – usaha yang bisa mempersempit atau meminimalisir adanya perpisahan.
 - c. Memberi bantuan moral pada calon pengantin pasangan yang berselisih, dan masyarakat umum dalam merampungkan kesukaran pernikahan dan rumah tangga secara umum.
 - d. Mengharuskan calon pengantin melaksanakan penasihatian catin sebelum dilakukan pernikahan di ruang Balai Nikah KUA Kec. Praya Barat, mereka diberi dasar mengenai hukum nikah, usaha membuat keluarga sakinah dan mengenai pemberian hak dan tanggung jawab suami istri dan usaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga agar tidak cerai.
2. Skripsi yang dibuat oleh Nurlia Zulfatun Nisa, judulnya “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian dalam menanggulangi perpisahan di KUA kecamatan cipayung Jakarta Timur”. Karya tulis ini mengkaji tentang tugas BP4 dalam menanggulangi persoalan cerai, dalam hal ini diterangkan proses penerapan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator dari pihak BP4 terhadap kliennya. Langkah mediasi mencakup langkah awal, proses mediasi dan tahap akhir. Terdapat berbagai poin dalam pelaksanaan mediasi dari cara penasehatan yang dipunyai oleh mediator tersebut, yakni:
- a. Saling memahami
 - b. Tidak berpusat pada kesalahan orang lain
 - c. Sadar diri mengenai tugas dalam rumah tangga
 - d. Berusaha untuk melaksanakan perjanjian dan mempunyai tekad kuat untuk memperbaiki.
 - e. Meyakinkan diri bahwa suatu permasalahan dapat dirampungkan sebab siap menghadapi tantangan dalam melaksanakan kesepakatan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yulita Sari, yang berjudul “penerapan BK keluarga dalam menangani perpisahan Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam membantu mengatasi perceraian, dalam hal ini dijelaskan metode Bimbingan Konseling Keluarga yang diterapkan oleh pihak BP4. Ada dua macam pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak BP4, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Hukum
KUA menentukan layanan pendampingan advokasi hukum dan konseling sebagai penyelesaian masalah pada klien.
 - b. Penanganan Mediasi
Mediasi dan konseling sebagai usaha untuk memberi pengetahuan dan dorongan supaya pasangan bisa memahami persoalannya, pembimbing dalam hal ini menjauhkan saling menyalahkan para pasangan, menetapkan ketentuan pembimbing, pembimbing hanya bisa menjelaskan tentang hak suami istri. Tujuannya klien bisa menentukan ketetapan terbaik kedepannya. Layanan diberikan berwujud konseling jadi diberi surat untuk ke pengadilan agama bila tidak terdapat temu persoalan atau tetap ingin berpisah.

Melihat dari ketiga penelitian diatas yang semuanya membahas tentang perceraian dengan cara memberikan nasihat melalui mediasi dan juga dengan melakukan Bimbingan Konseling Keluarga, maka peneliti lebih mengkhususkan pada Bimbingan Konseling dengan pendekatan mediasi. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema tentang bagaimana efektivitas Bimbingan Konseling dengan pendekatan mediasi untuk mengatasi kasus talak rujuk di KUA Kecamatan Undaan, sehingga penelitian ini lebih fokus pada proses dan hasil serta efektifitas dari pelaksanaan Bimbingan Konseling dengan pendekatan mediasi.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah suatu diagram yang menerangkan garis besar alur logika suatu riset. Selain itu diciptakan menurut pertanyaan riset (*reseach question*), dan memperlihatkan suatu himpunan dari berbagai kerangka serta kaitannya dalam konsep itu²⁹



²⁹ Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013, 23

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir